



Antikorupsi

Perbuatan curang adalah tindakan melawan hukum dengan sengaja melakukan untuk mengakali sesuatu demi keuntungan atau kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain.

Contoh:

Pengaspalan jalan yang dikerjakan kontraktor tidak sesuai spesifikasi kualitas standar yang telah ditentukan, bahkan material kurang hingga pengerjaannya putus ditengah jalan. Penyebabnya adalah banyaknya anggaran yang telah di "sunat".

Sanksi:

- Pidana penjara 7 tahun
- Denda maksimal Rp350.000.000,-